



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/33 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 72 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh Fraksi menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi dan dengan jumlah paling banyak sejumlah Anggota Komisi yang terbanyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 5 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- KETIGA** : Masa Jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- KEEMPAT** : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 November 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 170/33 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.	Ketua merangkap Anggota
2.	Bambang Sutrisno, S.E.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. Munadi, M.Si.	Sekretaris bukan Anggota
4.	Saiful Anwar, S.Sy.	Anggota
5.	Hj. Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Anggota
6.	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.	Anggota
7.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Anggota
8.	Andy Risdianto	Anggota
9.	H. Maksum Sodiq	Anggota
10.	Basir	Anggota
11.	M. Madkhan Anis, S.Kep.Ns.	Anggota
12.	Sri Parwati, A.Ma.	Anggota
13.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
14.	Suhartono	Anggota
15.	H. Munawar Cholil, B.A.	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

SAMAN